

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Penerimaan pajak merupakan sumber dana utama yang digunakan pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan umum dan pembangunan nasional (Khorida et al., 2020). Pajak di Indonesia dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah). Pajak pusat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, dimana pajak pusat meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sedangkan pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan daerah, dimana pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak hotel, pajak reklame, dan lain sebagainya. Salah satu sumber penerimaan daerah yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah adalah pemungutan pajak daerah yang terdiri dari dua kategori yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Putri et al., 2022). Jenis pajak provinsi diantaranya adalah bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air

permukaan, pajak rokok, dan pajak kendaraan bermotor (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah salah satu komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Putri et al., 2022).

Pemungutan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran berupa pembangunan atau pelayanan masyarakat yang terdapat dalam daerah itu sendiri baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dibiayai oleh pendapatan negara atau daerah akan lebih mudah dilaksanakan jika realisasi penerimaan pajak meningkat (Kowel et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat suatu penerimaan pajak, maka akan semakin mudah untuk dilaksanakannya pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan data yang diterima peneliti dari Samsat kota Tegal menunjukkan bahwa pada tahun 2021 di Kota Tegal target untuk realisasi penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor masih minim sebanyak 96,34%. Hal ini menunjukkan ditahun 2021 masih jauh dari target yang ada, dimana pada tahun tersebut dibatasi untuk sosialisasi maupun bepergian. Sedangkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 melebihi target sebanyak 100,62% dan tahun 2022 setelah masa covid berangsur pulih yaitu mencapai 155,86%, serta ditahun 2023 mencapai 146,90%. Disamping itu, selama empat tahun terakhir (2020-2023) kecuali tahun 2023, terjadi peningkatan

pada jumlah objek pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal yaitu dapat dilihat dari tabel berikut:


**Tabel 1. 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Kendaraan Bermotor di Kota Tegal pada tahun 2020-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Objek Pajak</b>	<b>Jumlah Objek Pajak yang Sudah Bayar</b>	<b>Jumlah Tunggakan</b>	<b>(%)</b>
2020	207.905	186.668	21.237	90
2021	228.321	204.598	23.723	90
2022	230.585	209.116	21.469	91
2023	230.054	209.735	20.319	92

*Sumber* : Data diolah untuk penelitian SAMSAT Kota Tegal 2024

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah objek pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali ditahun 2023. Selain itu jumlah yang dibayar juga meningkat sesuai peningkatan jumlah objek pajak, akan tetapi hasil persentase antara jumlah objek pajak dan jumlah bayar belum maksimal mencapai 100%, dengan kata lain masih ada kewajiban pajak yang tidak dipenuhi oleh wajib pajak tertentu atau masih memiliki tunggakan. Meskipun jumlah objek pajak tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan adanya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga masih banyak tunggakan yang belum dibayarkan dan belum maksimal untuk perolehan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor di kota Tegal.

Berdasarkan realisasi yang terdapat di kota Tegal, pembayaran pajak kendaraan bermotor dilakukan melalui *Door to Door* (langsung datang ke kantor Samsat), Samsat Keliling, dan SAKPOLE. Berikut hasil realisasi yang menggunakan Samsat Keliling dan SAKPOLE dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber: Data diolah untuk penelitian SAMSAT Kota Tegal 2024

Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Samsat Kota Tegal

Grafik diatas menunjukkan bahwa penggunaan Samsat Keliling banyak diminati oleh masyarakat kota Tegal, sedangkan untuk penggunaan SAKPOLE masih sedikit yang menggunakan aplikasi tersebut. Selain sistem administrasi yang digunakan dari kedua itu salah satunya adalah kantor Samsat Kota Tegal. Adanya kantor Samsat sudah ada sejak dulu dan keterbaruan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah memilih wajib pajak yang menggunakan sistem administrasi melalui Samsat Keliling

maupun SAKPOLE. Sehingga, variabel sistem administrasi perpajakan menjadi dasar untuk dijadikan sebagai variabel moderasi.

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada pemenuhan kewajiban pajak untuk memberikan kontribusi kepada negara yang diharapkan dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela (Serem et al., 2017 dalam Sari dan Jati, 2019). Pada dasarnya terdapat hubungan antara kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak yang secara tidak langsung akan menghasilkan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak (Wardani dan Rumiayatun, 2017 dalam Sebayang dan Lubis, 2022). Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin meningkat penerimaan pajak yang akan diterima, dan sebaliknya (Isnaini dan Karim, 2021).

Kesadaran wajib pajak adalah niat baik seseorang untuk secara sukarela memenuhi kewajiban membayar pajak (Astana dan Merkusiwati, 2017 dalam Nazwah dan Machdar, 2023). Dengan kata lain, kesadaran timbul dari diri setiap individu masing-masing yang mengetahui pemahaman terkait pajak itu penting bagi penerimaan negara. Semakin tinggi suatu tingkat kesadaran wajib pajak maka akan semakin baik juga pemahaman dalam memenuhi kewajibannya, sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih baik (Susanto dan Arfamaini, 2021).

Sanksi administratif dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu denda, bunga, dan kenaikan/tambahan pajak (Manihuruk, 2019). Sanksi administrasi sendiri digunakan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk menghukum seseorang yang melakukan pelanggaran berupa hukuman administratif, bunga, atau denda (Palit et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak mempunyai peran penting untuk mengarahkan pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Adanya sanksi pajak tersebut dapat membantu menegakkan hukum dalam mewujudkan pembayaran pajak secara teratur, sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Pratiwi dan Irawan, 2019).

Pemerintah melakukan inovasi pembayaran pajak yang disebut sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui berbagai inovasi yang ditujukan langsung kepada wajib pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya di sektor perpajakan seperti Samsat *Drive Thru*, Samsat Pembantu, Samsat Keliling, Samsat Gerai/ *Payment Point/Outlet*, E-Samsat, Samsat *Delivery Order/Door To Door*, dan pengembangan Samsat lain yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan harapan masyarakat (Virgiawati dan Kirana, 2019). Selain sistem administrasi perpajakan konvensional melalui kantor Samsat, kebaruan sekarang adalah adanya Samsat Keliling dan SAKPOLE. Keduanya tersebut dapat membuat seseorang mudah untuk membayar pajak secara efektif. Semakin baik inovasi layanan yang dilakukan dalam pembayaran pajak melalui sistem administrasi perpajakan modern, maka

semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor (Pratiwi dan Irawan, 2019).

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Surya dan Simbolon, 2022) dan (Widia dan Yasa, 2021). Berbeda dengan Agustin dan Putra, (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi administratif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sebayang dan Lubis, 2022) dan (Palit et al., 2021). Berbeda dengan Virgiawati dan Kirana, (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Bangun et al., 2022) dan (Arrum et al., 2021). Berbeda dengan Chandra dan Arisman (2023) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Di Indonesia terutama di Jawa terdapat beberapa macam bentuk Samsat, diantaranya Samsat bertempat, Samsat keliling, E-Samsat Jabar di Jawa Barat, E-Samsat Jatim di Jawa Timur, dan SAKPOLE di Jawa Tengah. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah hingga saat ini baru mencapai 69% dari target penerimaan pajak kendaraan bermotor ditahun 2023, dimana jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 6,02 triliun (Maknun, 2023). Jawa Tengah sendiri memiliki dua wilayah yaitu kota dan kabupaten. Salah satu wilayah di Jawa Tengah adalah kota Tegal, dimana

kepatuhan wajib pajak di kota Tegal masih dikatakan rendah. Berdasarkan kasus yang ada ditahun 2022 dari data per 30 November 2022 lalu, tunggakan pajak kendaraan bermotor di kota Tegal mencapai 5,24 miliar (Purwanto, 2022). Peneliti mengambil sampel di kota Tegal karena melihat beberapa realisasi penerimaan pajaknya masih minim kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Adanya realisasi minim tersebut menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum patuh untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Tegal dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Sanksi Administratif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sistem Administrasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penerimaan pajak sebagai dana utama bagi negara berpengaruh terhadap kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan bagi masyarakat. Salah satu penerimaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Disamping itu berbagai upaya pemerintah telah memberikan fasilitas untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak yaitu adanya Samsat. Berdasarkan data yang terdapat pada Samsat Kota Tegal menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan dari realisasi penerimaan pajak dan belum



maksimal 100% untuk penerimaannya atau dengan kata lain masih terdapat tunggakan maupun yang tidak membayar pajak waktu periode tersebut. Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil dari salah satu variabel yang ada yaitu sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Bangun et al., 2022) dan (Arrum et al., 2021). Selain itu dari variabel tersebut juga ada yang menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Chandra dan Arisman, 2023). Penelitian ini penting dilakukan dengan melihat adanya masalah yang terdapat pada Samsat Kota Tegal, dimana untuk mengetahui apakah dari variabel yang disajikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Tegal. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Apakah Sanksi Administratif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
3. Apakah Sistem Administrasi Perpajakan memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?
4. Apakah Sistem Administrasi Perpajakan memoderasi pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
2. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Sanksi Administratif berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
3. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Sistem Administrasi Perpajakan memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
4. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah Sistem Administrasi Perpajakan memoderasi pengaruh Sanksi Administratif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan referensi atau masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengalaman dan meningkatkan pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang diperoleh langsung dari kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Tegal.

##### 2. Bagi Instansi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk melakukan penelitian atau pengkajian lebih lanjut mengenai masalah yang sama, serta menambah pengetahuan pembaca sebagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor.

##### 3. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Tegal.

### **1.5. Batasan Masalah**

Untuk menghindari adanya pembahasan yang lebih luas maka masalah ini dibatasi, dimana faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kesadaran wajib pajak, sanksi administratif, dan sistem administrasi perpajakan. Pada variabel sistem administrasi perpajakan, peneliti memilih untuk sistem administrasi perpajakan yang dilaksanakan secara manual dan online. Sistem administrasi perpajakan yang digunakan peneliti meliputi: Samsat Keliling dan SAKPOLE (Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online) karena sistem tersebut sudah banyak digunakan oleh masyarakat wajib pajak Kota Tegal. Selain dari variabel yang digunakan, penelitian ini juga dibatasi untuk lingkup objek penelitiannya antara lain sebagai berikut :

1. Wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor beroda 2, karena rata-rata masyarakat memiliki kendaraan bermotor beroda 2 dan besaran pajaknya pun lebih sedikit dibanding kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih.
2. Wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotornya dengan Samsat Keliling maupun SAKPOLE.